



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 523 TAHUN 2014

#### TENTANG

### PEMBERIAN BEASISWA DAN/ATAU KERINGANAN UANG KULIAH BAGI MAHASISWA PENGURUS LEMBAGA KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

*Bismillahirrahmanirrahim*

**Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan sumber daya insani dan pengembangan kader Persyarikatan Muhammadiyah, serta pengembangan lembaga kemahasiswaan, dipandang perlu memberikan beasiswa dan/atau keringanan uang kuliah bagi para Ketua Lembaga Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. bahwa untuk memperjelas pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.O/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi PP. Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 Tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.O/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta;
6. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor: 25/KEP/I.O/D/2011, tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Rektor UMJ masa jabatan 2011-2015;
7. Keputusan Rektor No. 65 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Lembaga Kemahasiswaan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Memperhatikan** : Hasil pertemuan para pengurus lembaga mahasiswa dengan pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta tanggal 19 September 2014


#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN BEASISWA DAN/ATAU KERINGANAN UANG KULIAH BAGI MAHASISWA PENGURUS LEMBAGA KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

- Pertama : Memberikan beasiswa dan/atau keringanan uang pokok sebesar 50% kepada Ketua Lembaga Mahasiswa di lingkungan UMJ dengan persyaratan IPK minimal 2,80. Ketua Lembaga Mahasiswa dimaksud adalah sebagai berikut:
- a. Ketua MPM - UMJ
  - b. Ketua BPM - UMJ
  - c. Ketua BEM - UMJ
  - d. Ketua IMM Korkom - UMJ
  - e. Para Ketua UKM - UMJ
- Kedua : Pemberian beasiswa dan/atau keringanan uang pokok sebagaimana dimaksud pada dikium pertama Peraturan ini, diberlakukan untuk Ketua Lembaga yang masih aktif dalam masa jabatannya dan tercatat sebagai mahasiswa aktif ( tidak sedang dalam cuti kuliah ).
- Ketiga : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 September 2014

Rektor,

  
Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M. Ag.

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor
  2. Para Dekan Fakultas
  3. Direktur PPS-UMJ
  4. Para Kepala Biro
- Universitas Muhammadiyah Jakarta